



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 149/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : FRISKI F. MORAZA ;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Alamat : Jalan Mampang Prapatan II No. 22, RT. 006/RW. 003 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Wakil Kelompok I ;

Nama : S. HIDAYATULLOH ;

Pekerjaan : Wartawan ;

Alamat : Jalan Bangka II, Gang A2 No. 4A, RT. 007/RW. 001 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai Wakil Kelompok II ;

Nama : NATAHARI WIBOWO, S.H. ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Perum Permata Pamulang Blok E.16/27-28, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai Wakil Kelompok III ;

Nama : RIVAI WARDHANA ;

Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Alamat : Jalan Teratai III No. 20, RT. 003 RW. 006 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang ;
Selanjutnya disebut sebagai Wakil Kelompok IV ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuniko Syahrir, SH., Raka Gani Pissani, SH., dan Hanfi Jafri, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Syahrir, Pissani & Partners yang beralamat di Gesung Arva, Blok 60.M, Jalan Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMBANDING Semula PARA PENGGUGAT;

Hal. 1 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



M E L A W A N

1. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, selanjutnya disebut sebagai PT. Telkom Indonesia, beralamat di Jalan Jabati No. 1, Bandung ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartoyo,SH Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2018 ,Selanjutnya disebut Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I Semula TERGUGAT I ;

2. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Toni Supriyanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II Semula TERGUGAT II;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 April 2021 Nomor 149/PDT/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 30 April 2021 Nomor 149/PDT/2021/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 817/Pdt.G/2018/PN Jkt Selatan tanggal 4 Desember 2019 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 817/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Oktober 2018, yang kemudian diperbaiki dengan surat perbaikan gugatan tertanggal 9 Januari 2019, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

I. POKOK PERMASALAHAN :

Hal. 2 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Wakil Kelompok maupun anggota kelompok dari sekelompok orang-orang yang sama-sama menjadi pelanggan dan/atau konsumen daripada IndiHome berupa layanan jasa Televisi Berbayar sekaligus digabungkan dengan layanan internet (*fixed broadband*), maupun telepon tetap (*fixed line*), dikenal dengan sebutan “Paket Internet IndiHome dual Play dan Triple Play”, yang merupakan milik Tergugat I ;
2. Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa sangat kecewa dan merasa dirugikan oleh layanan Paket internet IndiHome milik Tergugat I tersebut, khususnya pada “Layanan Televisi Berbayarnya” yang sering mengalami gangguan, terutama jaringan sinyal lambat dan adanya ketidakjelasan antara chanel yang tersedia dengan yang dibayarkan. Sehingga layanan yang didapatkan oleh Penggugat adalah tidak sebanding dengan mahalny biaya langganan yang dikeluarkan ;
3. Bahwa Penggugat baru mengetahui, bahwa layanan Paket Internet IndiHome milik Tergugat I, khususnya dalam hal “Penyedia Layanan Televisi Berbayar” ternyata menurut hukum adalah ILEGAL dan TIDAK SAH, sehingga hal tersebut semakin menambah kekecewaan Penggugat terhadap IndiHome. Terlebih dalam hal ini Tergugat I selaku pemilik IndiHome telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maupun terhadap para pelanggan indiHome lainnya, dikarenakan Tergugat I selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai layanan jasa usahanya kepada Penggugat selaku pelanggan dan/atau konsumennya ;
4. Bahwa sepengetahuan Penggugat, terkait dengan layanan jasa Paket Internet IndiHome milik Tergugat I *a quo*, selain layanan internet dan telephonenya, maka untuk layanan “TELEVISI BERBAYARNYA” adalah telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan daripada :
 - Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Penyiaran), yang berbunyi : *“Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan”* ;

Hal. 3 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (untuk selanjutnya disebut PP Lembaga Penyiaran Berlangganan), yang berbunyi: *"Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan"* ;
 - Pasal 3 ayat (1) huruf c PP Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang berbunyi : *Lembaga Penyiaran Berlangganan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan ;*
 - Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial, yang berbunyi : *"Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan"*.
5. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pelanggan dan/atau konsumen dalam hal ini merasa telah dirugikan dan telah dilanggar Haknya oleh Tergugat I, karena tidak diberikan informasi yang sebenarnya atas usaha layanan jasa yang diterimanya, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perwakilan (*Class Action*) terhadap Tergugat I, serta sekaligus terhadap Tergugat II yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Lembaga Pemerintah, dikarenakan telah melakukan pembiaran terhadap Tergugat I dalam hal melakukan kesalahan-kesalahannya ;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*).

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

A. TENTANG ALASAN PENGAJUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

Hal. 4 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Pelanggan dari IndiHome milik Tergugat I, dan sebagai konsumen terkait dengan perkara ini, maka Penggugat telah menunjuk Kuasa yang berkedudukan pada wilayah hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (*untuk selanjutnya disebut "UU Perlindungan Konsumen"*) menjelaskan bahwa atas gugatan konsumen terhadap pelaku usaha dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan hukum konsumen selaku Penggugat, yang mana dalam hal ini pada wilayah hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sangat tepat jika gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU WAKIL KELOMPOK YANG MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION).

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat sebagai Wakil Kelompok untuk mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), dengan kedudukan dan kepentingan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Wakil Kelompok (*Class Action*) yang merupakan pelanggan IndiHome, suatu produk dari Tergugat I yang di dalamnya terdapat Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan (untuk selanjutnya disebut "TV Berbayar") ;
2. Bahwa kelompok atau anggota kelompok adalah para pelanggan IndiHome yang jumlahnya sangat banyak, yakni lebih dari 4 (*empat*) juta orang. Adapun Penggugat mengetahui hal tersebut adalah berdasarkan dari beberapa media ternama, yang mana dalam pemberitaannya pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 menyebutkan bahwa Pelanggan IndiHome sudah tembus 4 juta orang ;
3. Bahwa beberapa media ternama yang menyebutkan bahwa Pelanggan IndiHome di seluruh wilayah Indonesia tembus 4 juta orang tersebut, antara lain adalah dari media ANTARANews.com dan KOMPAS.com ;
4. Bahwa selanjutnya, Wakil Kelompok maupun anggota kelompok merupakan sekelompok orang-orang yang sama-sama menderita kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, yakni yang secara tidak

Hal. 5 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah telah melakukan usaha layanan jasa TV Berbayar, SERTA Perbuatan Tergugat II yang membiarkan Perbuatan Tergugat I secara tidak sah melakukan usaha Layanan Jasa TV Berbayar ;

5. Bahwa secara garis besar Wakil Kelompok mempunyai fakta dan kepentingan hukum yang sama dengan Anggota Kelompok, yakni sama-sama pelanggan dan sama-sama mengalami kerugian, karena itu Penggugat secara hukum berhak dan sah mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
6. Bahwa mengingat jumlah anggota kelompok yang begitu banyak, maka tidak akan efisien jika masing-masing anggota kelompok mengajukan gugatan sendiri-sendiri, sehingga gugatan ini diajukan dengan mekanisme perwakilan kelompok agar lebih efisien, dan memenuhi azas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan ;
7. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* juga didasarkan pada Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (untuk selanjutnya disebut "PERMA 1/2002") ;
8. Bahwa sesuai ketentuan, Penggugat sebagai Wakil Kelompok tidak dipersyaratkan mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Anggota Kelompok sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 PERMA 1/2002 *a quo* ;
9. Bahwa gugatan dengan menggunakan mekanisme dan/atau prosedur gugatan perwakilan kelompok sudah diakui dalam PERMA 1/2002, dimana Wakil Kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sekaligus mewakili Anggota Kelompok yang jumlahnya banyak, yang mana telah mengalami dan menderita kerugian yang sama ;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan PERMA 1/2002 *a quo*, maka Gugatan Perwakilan Kelompok, juga perlu mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman") yang berbunyi :
 - a. Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman : "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*" ;
 - b. Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman : "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan*"

Hal. 6 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” ;

c. Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman : *”Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” ;*

d. Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman : *”Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.*

11. Bahwa keberadaan Penggugat yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum sebagai Wakil Kelompok dari Anggota Kelompoknya, selanjutnya akan mengumumkan secara luas (*notifikasi*) lewat media cetak dan elektronik sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini, sehingga keberadaan Penggugat dan proses Gugatan Perwakilan Kelompok dapat diikuti dan sesuai dengan PERMA 1/2002 ;

12. Bahwa pilihan keluar (*option out*) akan dicantumkan dalam pemberitahuan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Anggota-anggota dari Wakil Kelompok yang menginginkan keluar. Adapun pernyataan keluar dari anggota-anggota dari Wakil Kelompok berarti anggota-anggota tersebut secara hukum tidak lagi terikat dengan segala keputusan Gugatan Perwakilan Kelompok yang diputuskan, dengan mengingat Pasal 8 PERMA 1/2002 ;

13. Berdasarkan uraian tersebut di atas yang disertai dengan alasan-alasan gugatan secara lengkap dibawah ini, maka Penggugat meminta dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan dalam penetapannya agar gugatan Penggugat *a quo* adalah SAH sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok mengingat ketentuan Pasal 2 PERMA 1/2002.

C. TATA CARA PEMBERITAHUAN KEPADA ANGGOTA KELOMPOK.

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA 1/2002, maka tata cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dalam gugatan ini dilakukan melalui pengumuman di surat kabar berskala nasional, dan dengan cara menempelkan pengumuman di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Hal. 7 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemberitahuan kepada anggota kelompok akan dilakukan selama 7 (*tujuh*) hari kerja, terhitung sejak hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah. Sedangkan pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi akan dilakukan pemberitahuan pada harian yang sama dan papan pengumuman Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan selama 7 (*tujuh*) hari kerja terhitung sejak hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan gugatan dikabulkan ;
3. Bahwa tentang kemungkinan Anggota Kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar (*option out*) dari keanggotaan kelompok dapat dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dengan ketentuan apabila jangka waktu tersebut dilewati, Anggota Kelompok yang tidak melakukan *option out* dianggap ikut serta dan terikat dengan perkara ;
4. Bahwa tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar maupun sebagai tempat penyedia informasi tambahan dilakukan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
5. Bahwa tentang bentuk formulir isian pemberitahuan Gugatan Perwakilan Kelompok, maupun tentang pernyataan keluar anggota kelompok, serta pemberitahuan tentang putusan yang mengabulkan gugatan akan dibuat menyesuaikan dengan PERMA 1/2002 ;

D. PENDISTRIBUSIAN GANTI KERUGIAN.

1. Bahwa apabila putusan Majelis Hakim menyatakan dikabulkannya tuntutan Penggugat, maka kuasa hukum Penggugat akan memberitahukan kepada Anggota Kelompok dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 1 (*satu*) bulan setelah putusan dibacakan ;
2. Bahwa untuk memudahkan agar tuntutan ganti kerugian ini terpenuhi dan sampai kepada Penggugat selaku Warga Negara Indonesia, dan sebagai anggota kelompok yang tidak melakukan pernyataan keluar (*option out*) dari Gugatan Perwakilan Kelompok, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Hakim untuk membentuk Komisi Ganti Kerugian yang terdiri dari 9 orang yang diusulkan oleh Penggugat ;
3. Bahwa dengan adanya putusan Majelis Hakim yang mengabulkan tuntutan Penggugat, maka Komisi Ganti Kerugian akan melakukan pendistribusian

Hal. 8 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian dengan cara membagikan ganti kerugian tersebut secara tunai kepada seluruh anggota kelompok ;

E. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM.

KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN LATAR BELAKANG SENGKETA KONSUMEN.

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

2. Bahwa dalam rangka Penggugat menggunakan Haknya yang menjadi konsumen /atau Pelanggan Tergugat I a quo khususnya produk Tergugat I yang bernama IndiHome, yang menggunakan teknologi fiber optic, dengan menawarkan Layanan Jasa TV Berbayar sekaligus digabungkan dengan layanan internet (*fixed broadband*), serta telepon tetap (*fixed line*), dikenal dengan sebutan Paket Internet IndiHome Dual Play dan Triple Play ;
3. Bahwa Penggugat memilih berlangganan produk IndiHome pada Tergugat I, dikarenakan Tergugat I berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga setiap keuntungan Tergugat pada akhirnya akan juga menguntungkan negara dan Penggugat ;
4. Bahwa Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ;
5. Bahwa Tergugat I merupakan Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang beralamat kantor di Jalan Japati No. 1, Bandung 40133, Telp. (022) 4521404/Faks. (022) 7206757, dengan bentuk Perseroan Terbatas milik negara (Persero), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 128, tanggal 24 September 1991, di Jakarta ;
6. Bahwa Tergugat I bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Lingkup bisnis Tergugat I adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika serta optimalisasi sumber daya perusahaan ;

Hal. 9 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai Pelaku Usaha dan sekaligus sebagai BUMN, seharusnya Tergugat I mematuhi segala peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, yang mana harus memperhatikan dan memenuhi Hak-Hak Konsumen ;
8. Bahwa Wakil Kelompok I menjadi pelanggan Tergugat I sejak Januari 2018 ;
9. Bahwa Wakil Kelompok II menjadi pelanggan Tergugat I sejak tahun 2017 ;
10. Bahwa Wakil Kelompok III menjadi Pelanggan Tergugat I sejak bulan Juli 2015;
11. Bahwa Wakil Kelompok IV menjadi Pelanggan Tergugat I sejak September 2017 ;
12. Bahwa namun demikian justru Wakil Kelompok I, Wakil Kelompok II, Wakil Kelompok III, dan Wakil Kelompok IV, kerap mendapatkan masalah dalam menggunakan produk IndiHome dari Tergugat I, khususnya pada Layanan Jasa TV Berbayarnya, dikarenakan terutama sering sekali sinyal lambat dan adanya ketidakjelasan antara chanel yang tersedia dengan yang dibayarkan ;
13. Bahwa sepanjang berlangganan produk Tergugat I *a quo*, maka hampir setiap minggu Wakil Kelompok I, Wakil Kelompok II, Wakil Kelompok III dan Wakil Kelompok IV di dalam menikmati layanan TV berbayarnya adalah selalu mengalami gangguan ;
14. Bahwa Wakil Kelompok I, Wakil Kelompok II, Wakil Kelompok III, dan Wakil Kelompok IV, telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada Tergugat I melalui layanan pengaduan lewat telepon, namun frekuensi gangguan layanan Tergugat I tetap terus terjadi ;
15. Bahwa kemudian diketahui pula, jika mayoritas anggota Kelompok juga mengalami persoalan yang sama dengan para wakil kelompok, yakni kerap mendapat masalah dalam menggunakan produk Tergugat I, khususnya pada Layanan Jasa TV Berbayarnya, yakni sering sekali sinyal lambat dan adanya ketidakjelasan antara chanel yang tersedia dengan yang dibayarkan ;
16. Bahwa banyak sekali keluhan-keluhan konsumen terhadap pelayanan Tergugat I dalam penjualan paket triple play antara lain :
 - a. <https://www.kompasiana.com/monferno77/56af86102523bdd1171bf84/ta-gihan-IndiHome-tidak-sesuai-dengan-tarif-yang-dijanjikan> : konsumen dirugikan dari Tarif Tetap sebesar Rp. 290.000 perbulan, namun tagihan naik menjadi 396.000 perbulan hingga Rp. 451.000 ;

Hal. 10 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. <https://kabar.news/awal-tahun-2018-telkom-IndiHome-rugikan-pelanggan-di-makassar> : pelanggan di Makassar tidak diberikan kualitas layanan yang sesuai dengan apa yang dibayarkan sebagai pelanggan ;
 - c. <https://www.kompasiana.com/situkangsayur/59560c737fafbdc1293a6d7d/layanan-IndiHome-telkom-indonesia-tetap-buruk> : Tergugat I tidak memberikan kualitas layanan yang sesuai dengan apa yang dibayarkan ;
 - d. <https://inside.kompas.com/tanggapan/read/52754/Telkom-IndiHome-Selalu-Bermasalah> : sudah 10 hari kerusakan IndiHome namun Tergugat I tidak melayani dengan baik ;
 - e. <https://mediakonsumen.com/2017/01/23/surat-pembaca/kecewa-berat-telkom-147-IndiHome-fiber> : pelanggan di Tangerang mengalami kerusakan hingga 9 hari ;
 - f. <https://tirta.id/koneksi-internet-jelek-konsumen-berhak-menuntut-provider-cBaE> : Konsumen di Yogyakarta menelepon pengaduan layanan Indohome hingga 29 kali ;
 - g. <https://www.kaskus.co.id/thread/5a5d9cf2d9d7707b268b4573/komplain-IndiHome-layanan-telkom-mengerikan/> : kejadian di berbagai daerah seindonesia Pelanggan ditagihkan melebihi biaya langganan seharusnya, bahkan ada kejadian channel kids secara diam-diam dan add on siluman ;
 - h. <https://techno.okezone.com/read/2016/06/15/207/1416142/yliki-terima-banyak-keluhan-konsumen-soal-telkom-IndiHome> : YLKI menganggap Telkom tidak transparan ;
 - i. <http://www.teropongsenayan.com/29568-merasa-tertipu-ribuan-pelanggan-IndiHome-ancam-berhenti-berlangganan> : Pelanggan merasa tertipu berbagai kejadian Siaran Channel anak kini harus Bayar semua, dahulu di Basic ada beberapa Channel anak, Channel TV dikurangi tapi harga tetap ;
 - j. <https://mediakonsumen.com/2018/04/09/surat-pembaca/lagi-lagi-pelayanan-tidak-memuaskan-dari-telkom-IndiHome> : Pelanggan di Pontianak harus broadcast ke media sosial barulah Tergugat I melayani keluhan gangguan dengan baik ;
17. Bahwa perilaku bisnis yang buruk aquo, nyatanya telah membuat Tergugat I menjadi salah satu pelaku usaha yang paling banyak dikeluhkan di media ;

Hal. 11 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui jika perilaku bisnis yang buruk dari Tergugat I tersebut dilatar belakangi fakta, bahwa ternyata Usaha dan/atau Bisnis Inti Tergugat I bukanlah layanan TV BERBAYAR, melainkan merencanakan, membangun, menyediakan, memasarkan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan ;
19. Bahwa kemudian pula, Penggugat mengetahui jika Tergugat I dalam hal ini ternyata tidak memiliki alas hak dalam menjalankan usahanya, dan karenanya juga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan bisnis layanan TV BERBAYAR, dengan penjelasan sebagai berikut :

TERGUGAT I SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN DALAM ANGGARAN DASARNYA.

Bahwa Tergugat I sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya adalah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN tersebut, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut "UU BUMN"), yang berbunyi sebagai berikut :
"Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan."

20. Bahwa sesuai dengan anggaran dasar Tergugat I, Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 20 tanggal 12 Mei 2015 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Tergugat I"), maksud dan tujuan didirikannya Tergugat I sebagai BUMN adalah untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya perseroan, satu dan lainnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ;
21. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Tergugat I *a quo*, maka Penggugat mengetahui jika perilaku bisnis dan kegiatan menjalankan usaha yang buruk dari Tergugat I karena dilatarbelakangi fakta bahwa bisnis ataupun kegiatan usaha utama Tergugat I adalah bukan layanan TV Berbayar, melainkan berupa merencanakan, membangun, menyediakan, memasarkan, dan memelihara

Hal. 12 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan ;

22. Bahwa oleh sebab itu, maka menurut hukum Tergugat I telah melakukan usaha layanan jasa TV Berbayar secara tidak sah, karena telah bertentangan dengan Anggaran Dasar daripada Tergugat I sendiri, yang tidak mencantumkan tentang bidang usaha layanan jasa TV Berbayar ;
23. Bahwa dengan memaksakan diri melakukan usaha jasa TV Berbayar dengan nama dan/atau melalui IndiHome, maka Tergugat I sangat jelas telah menjadi perusahaan yang semata-mata mengejar keuntungan bisnis, dengan tidak mencerminkan perusahaan negara atau BUMN yang memprioritaskan dan mendahulukan sumbangan Perkembangan Perekonomian Nasional. Hal mana jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU BUMN yang berbunyi : *"Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya"* ;
24. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana Tergugat I sebagai BUMN yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, maka Tergugat I menurut aturan dan ketentuan hukum adalah tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melaksanakan kegiatan usaha selain daripada maksud dan tujuan yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar Tergugat I sendiri *a quo* ;

TERGUGAT TIDAK MENDIRIKAN ENTITAS BISNIS TERSENDIRI BERBENTUK PT SEBAGAIMANA DISYARATKAN UU PENYIARAN UNTUK MELAKUKAN USAHA LAYANAN TV BERBAYAR.

25. Bahwa dalam menjual produk layanan TV Berbayar, Tergugat I pada kenyataannya adalah tidak mendirikan sebuah entitas bisnis tersendiri berupa Lembaga Penyiaran Berlangganan selanjutnya disebut LPB, yang merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki anggaran dasarnya tersendiri, yang khusus bergerak dalam usaha Televisi Berbayar. Sehingga Tergugat I dalam menjalankan usahanya *a quo* adalah telah bertentangan dengan ketentuan :
 - Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Penyiaran), yang berbunyi : *"Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk*

Hal. 13 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan” ;

- Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (untuk selanjutnya disebut PP Lembaga Penyiaran Berlangganan), yang berbunyi: *“Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan” ;*
- Pasal 3 ayat (1) huruf c PP Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang berbunyi : *Lembaga Penyiaran Berlangganan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan ;*
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial, yang berbunyi : *“Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan”.*

TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYIARAN DENGAN MENYELENGGARAKAN JASA TELEVISI BERBAYAR DI INDONESIA DENGAN NAMA “INDIHOME” DENGAN CARA MEMBENTUK KONSORSIUM SEMU BERSAMA ANAK PERUSAHAAN TERGUGAT I DENGAN NAMA KONSORSIUM TELKOM – TELKOMVISION.

26. Bahwa dalam menjual jasa TV Berbayar, seharusnya Tergugat I membentuk konsorsium dengan menggandeng anak perusahaannya sendiri, yaitu PT Indonusa Telemedia, yang memiliki nama udara Telkomvision (dan sekarang telah berganti menjadi Tranvision). Namun Tergugat I tidak terbuka dan bahkan menyembunyikan fakta keberadaan konsorsium tersebut, dengan seolah-olah usaha menjual jasa TV Berbayar hanya dilaksanakan oleh Tergugat I sendiri. Hal mana dapat diketahui dalam laporan keuangan Tergugat I setiap tahunnya yang memasukkan pemasukan dari layanan IndiHome tanpa menginformasikan keberadaan konsorsium.

Hal. 14 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran etika bisnis (*good business ethic*) dan merupakan Penyelundupan Hukum ;

27. Bahwa keberadaan konsorsium sejatinya merupakan syarat yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*) di Indonesia, suatu bentuk layanannya secara prinsip adalah layanan jasa Televisi Berbayar dengan menggunakan teknologi internet, oleh karenanya disebut *Internet Protocol Television* ("IPTV") ;
28. Bahwa atas hal tersebut, Tergugat I telah melakukan Penyelundupan Hukum, dengan seolah-olah menyelenggarakan bentuk layanan IPTV, dan bukan Televisi Berlangganan, padahal secara jelas di dalam Undang-Undang Penyiaran tidak dikenal *terminology* IPTV, karena yang ada dan tertuang di dalam Undang-Undang Penyiaran *a quo* adalah Televisi Berlangganan ;
29. Bahwa Tergugat I juga terbukti sangat kuat telah melakukan konsorsium semu, sebagaimana dicantumkan di dalam laporan keuangan Tergugat I sendiri, dimana tercatat adanya penghasilan dari TV Berbayar, padahal Tergugat I menurut hukum adalah tidak diperbolehkan menyelenggarakan layanan tersebut, karena tidak ada satupun ijin dalam hal penyiaran yang dimiliki secara langsung oleh Tergugat I ;
30. Bahwa dengan menjadikan anak perusahaannya sendiri, yaitu PT Indonusa Telemedia (Transvision) sebagai anggota konsorsium, jelas jika Tergugat I telah membuat konsorsium semu, seolah-olah Tergugat I mempunyai hak untuk bertindak sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan nama IndiHome, dan ini secara jelas merupakan bentuk Penyelundupan Hukum ;

TERGUGAT II TELAH MELALAIKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA DENGAN MEMBIARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA TELEVISI BERBAYAR.

31. Bahwa terkait dengan Tergugat II, dimana Tergugat II sebagai kementerian yang bertanggung-jawab melaksanakan regulasi dalam hal ihwal penyiaran termasuk diantaranya segala bentuk perizinan penyiaran, secara nyata telah membiarkan begitu saja Perbuatan Tergugat I yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, yakni dalam hal menjual produk layanan TV Berbayar dengan teknologi internet secara melawan hukum ;

Hal. 15 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa seharusnya Tergugat II sebagai pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara ;
33. Bahwa Fungsi Tergugat II antara lain adalah Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
34. Bahwa akan tetapi, dan pada kenyataannya terkait dengan aktivitas usaha Tergugat I yang telah menabrak aturan *a quo*, yang mana hal tersebut didiamkan dan dibiarkan saja oleh Tergugat II, maka terbukti bahwa Tergugat II telah melalaikan tugas pokok dan fungsinya ;
35. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, yakni secara tidak sah melakukan usaha TV Berbayar SERTA Perbuatan Tergugat II yang membiarkan Perbuatan Tergugat I secara tidak sah dan melawan hukum melakukan usaha jasa Televisi Berbayar, maka Penggugat sebagai konsumen sangat dirugikan, karena :
 - a. Tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi atau status keabsahan Televisi Berbayar yang sebenarnya ilegal. Padahal sebagai konsumen Penggugat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang dibeli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : *"Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa"*;
 - b. Mendapat kualitas barang dan jasa yang jelek dan tidak bermutu, hal mana dijamin Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi : *"Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa"*.

F. URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT.

Hal. 16 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara detail perbuatan Tergugat I yang telah memberikan layanan jasa berupa Televisi Berbayar yang illegal dan tidak sah *a quo*, maka telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Pasal 2 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 ayat (2) UU BUMN ;
 - b. Pasal 25 Undang-Undang Penyiaran ;
 - c. Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf c PP Lembaga Penyiaran Berlangganan ;
 - d. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial ;
 - e. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 30/ PER/ M.KOMINFO/ 8/ 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*) di Indonesia.
2. Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yakni :
 - a. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;*
 - b. *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;*
 - c. *Bertentangan dengan kesusilaan ;*
 - d. *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.*
3. Bahwa dalam hal ini, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, yakni secara tidak sah telah melakukan usaha TV Berbayar, sedangkan Perbuatan Tergugat II yang membiarkan Perbuatan Tergugat I secara tidak sah melakukan usaha TV Berbayar *a quo* adalah telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, yakni beritikad baik dalam melaksanakan usahanya.

Hal mana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta kewajiban hukum Tergugat II yakni melaksanakan tugas dan fungsinya selaku kementerian Komunikasi dan Informatika ;
4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I yang secara tidak sah melakukan usaha TV Berbayar dan Perbuatan Tergugat II yang membiarkan Perbuatan Tergugat I secara tidak sah melakukan usaha jasa

Hal. 17 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi Berbayar *a quo*, maka telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, yakni hak atas kenyamanan dalam mengkonsumsi jasa dan hak untuk memilih jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hal mana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

"Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;*
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;"*

5. Bahwa oleh karena itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II *a quo* secara jelas telah bertentangan dengan Hukum dan Keputusan ;

G. KERUGIAN PENGGUGAT.

KERUGIAN MATERIIL :

1. Bahwa oleh karena layanan jasa TV Berbayar yang didapat Penggugat dari Tergugat I adalah sesuatu yang ilegal atau tidak sah, maka setiap bentuk pembayaran dari Penggugat selaku Pelanggan atas layanan TV Berbayar dari IndiHome milik Tergugat I *a quo*, karenanya harus dikembalikan kepada Penggugat ;
2. Bahwa oleh sebab itu, dikarenakan Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun sebagai wakil dari Kelompok Pelanggan dan/atau Kelompok Konsumen yang mengajukan gugatan perwakilan (*Class Action*) terhadap layanan indiHome milik Tergugat I *a quo*, maka dalam hal ini Penggugat adalah mewakili Kelompok Pelanggan sesuai dengan iuran bulanan yang dibayarkannya, yakni :
 - Mewakili Kelompok I, yang telah menjadi pelanggan Tergugat I sejak Januari 2018. Sebagai perwakilan kelompok Pelanggan dengan pembayaran iuran bulanan terhadap Tergugat I sebesar @ Rp. 316.499,- (*tiga ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) pada setiap bulannya,
 - Mewakili Kelompok II, yang telah menjadi pelanggan Tergugat I sejak tahun 2017. Sebagai perwakilan kelompok Pelanggan dengan

Hal. 18 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran iuran bulanan terhadap Tergugat I sebesar @ Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) pada setiap bulannya,

- Mewakili Kelompok III, yang telah menjadi Pelanggan Tergugat I sejak bulan Juli 2015. Sebagai perwakilan kelompok Pelanggan dengan pembayaran iuran bulanan terhadap Tergugat I sebesar @ Rp. 230.000,- (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) pada setiap bulannya,
 - Mewakili Kelompok IV, yang telah menjadi Pelanggan Tergugat I sejak September 2017. Sebagai perwakilan kelompok Pelanggan dengan pembayaran iuran bulanan terhadap Tergugat I sebesar @ Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) pada setiap bulannya,
3. Bahwa kerugian Wakil Kelompok I adalah apa yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I selama menggunakan layanan Tergugat I. Wakil Kelompok I sudah berlangganan sejak bulan Januari 2018, sehingga saat gugatan ini didaftarkan berarti Wakil Kelompok I sudah 10 bulan berlangganan. Adapun iuran bulanan yang dibayar oleh Wakil Kelompok I untuk setiap bulannya adalah yang sebesar Rp 316.499,- (*tiga ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*). Sehingga secara keseluruhan kerugian Wakil Tergugat I adalah Rp 3.164.900,- (*Tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*) ;
4. Bahwa kerugian Wakil Kelompok II adalah apa yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I selama menggunakan layanan Tergugat I. Wakil Kelompok II sudah berlangganan sejak bulan Agustus 2017, sehingga saat gugatan ini didaftarkan berarti Wakil Kelompok II sudah 14 bulan berlangganan. Adapun iuran bulanan yang dibayar oleh Wakil Kelompok II untuk setiap bulannya adalah yang sebesar Rp 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*). Sehingga secara keseluruhan kerugian Wakil Kelompok II adalah Rp 4.900.000,- (*empat juta sembilan ratus ribu rupiah*) ;
5. Bahwa kerugian Wakil Kelompok III adalah apa yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I selama menggunakan layanan Tergugat I. Wakil Kelompok III sudah berlangganan sejak bulan Juli 2015, sehingga saat gugatan ini didaftarkan berarti Wakil Kelompok III sudah 39 bulan berlangganan. Adapun iuran bulanan yang dibayar oleh Wakil Kelompok III untuk setiap bulannya adalah yang sebesar Rp 230.000,- (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*). Sehingga secara keseluruhan kerugian Wakil Tergugat I adalah Rp 8.970.000,- (*delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) ;

Hal. 19 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kerugian Wakil Kelompok IV adalah apa yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I selama menggunakan layanan Tergugat I. Wakil Kelompok IV sudah berlangganan sejak bulan September 2017, sehingga saat gugatan ini didaftarkan berarti Wakil Kelompok I sudah 13 bulan berlangganan. Adapun iuran bulanan yang dibayar oleh Wakil Kelompok IV untuk setiap bulannya adalah yang sebesar Rp 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*). Sehingga secara keseluruhan kerugian Wakil Kelompok IV adalah Rp 5.200.000,- (*lima juta dua ratus ribu rupiah*) ;
7. Bahwa selanjutnya bersangkut paut dengan Tergugat I, yang telah banyak mendapatkan keuntungan (*laba*) atas usahanya, khususnya dari layanan TV berbayar atas paket internet indiHome yang Tidak Sah *a quo*, maka menurut Catatan Laporan Keuangan Konsolidasian Tergugat I, dapat diketahui bahwa pendapatan Tergugat I secara keseluruhan dari layanan TV berbayar tersebut, adalah sebagai berikut :
- pada tahun 2015 sejumlah Rp 581.000.000.000,- (*lima ratus delapan puluh satu miliar rupiah*),
 - pada tahun 2016 sejumlah Rp 1.546.000.000.000,- (*satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar rupiah*),
 - pada tahun 2017 sejumlah Rp 647.000.000.000,- (*enam ratus empat puluh tujuh miliar rupiah*), dan
 - pada tahun 2018 sejumlah Rp 831.000.000.000,- (*delapan ratus tiga puluh satu miliar rupiah*).

(*Untuk pendapatan tahun 2017 dan 2018 didapat dari perhitungan Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2018)

Sehingga total penerimaan Tergugat I dari layanan jasa TV berbayar IndiHome yang illegal dan tidak sah *a quo* adalah sejumlah Rp 3.605.000.000.000,- (*tiga triliun enam ratus lima miliar rupiah*) ;

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan total penerimaan Tergugat I dari layanan Paket Internet Indihome, yang berupa layanan internet dan televisi berbayar (*dual play*) ataupun berupa layanan internet, televisi berbayar, dan telephone (*Triple play*) adalah sejumlah Rp 3.605.000.000.000,- (*tiga triliun enam ratus lima miliar rupiah*), maka secara serta merta nilai kerugian materiil Penggugat selaku Pelanggan secara keseluruhan adalah sejumlah Rp.3.605.0000.000.000,- (*tiga triliun enam ratus lima miliar rupiah*) ;

Hal. 20 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa distribusi kerugian kepada masing-masing anggota kelompok akan diserahkan secara proporsional kepada setiap masing-masing anggota kelompok sesuai dengan “nominal pembayaran” yang mereka lakukan selama berlangganan. Adapun penghitungan nominal ganti kerugian anggota-anggota kelompok yang secara personal tersebut, baik kelompok I, II, III, dan IV, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Komisi Ganti Kerugian ;
10. Bahwa terkait adanya pelanggan Tergugat I yang menyatakan diri keluar dari gugatan ini, maka nilai kerugian mereka akan diserahkan kepada anggota kelompok lainnya ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I yakni secara tidak sah telah melakukan usaha “Televisi Berbayar”, dan Perbuatan Tergugat II yang membiarkan Perbuatan Tergugat I secara tidak sah melakukan usaha jasa Televisi Berbayar *a quo*, yang mana telah menimbulkan kerugian immateriil yang amat besar bagi Penggugat, berupa tidak bisanya Penggugat mendapatkan informasi yang sah soal status layanan jasa Televisi Berbayar, serta kualitas layanan jasa Televisi Berbayar yang buruk, karenanya Kerugian Penggugat tersebut hanya bisa dipulihkan jika Tergugat I dilarang untuk melakukan layanan jasa Televisi Berbayarnya, dengan serta merta sejak putusan ini dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

H. PERLUNYA PUTUSAN PROVISI.

Bahwa demi mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, berdasarkan Pasal 180 HIR, maka Penggugat merasa perlu menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim dapat melakukan tindakan pendahuluan sebelum dijatuhkannya putusan akhir, yaitu berupa putusan provisionil melarang Tergugat I untuk melakukan usahanya dan menghentikan seluruh aktivitas bisnis TV Berbayarnya, termasuk terhadap mereka yang saat ini sudah menjadi pelanggan dengan serta merta setelah putusan provisi ini diucapkan.

III. P E T I T U M :

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat memutus perkara ini sebagaimana berikut :

A. DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat I untuk tidak menjual dan menghentikan seluruh aktivitas bisnis layanan Jasa Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan atau Televisi

Hal. 21 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbayar termasuk terhadap mereka yang saat ini sudah menjadi pelanggan dengan serta merta terhitung sejak putusan provisi ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPdata ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil Penggugat dan/atau pelanggan indihome, dengan uang senilai Rp 3.605.0000.000.000,- (*tiga triliun enam ratus lima miliar rupiah*), yang di dalamnya termasuk :
 - ganti kerugian terhadap Wakil Kelompok I sebesar Rp 3.164.900,- (*tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*) yang merupakan akumulasi kerugian Wakil Kelompok I sebesar Rp 316.499,- (*tiga ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) setiap bulannya selama 10 bulan Wakil Kelompok I berlangganan produk Tergugat I ;
 - ganti kerugian terhadap Wakil Kelompok II sebesar Rp 4.900.000,- (*empat juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang merupakan akumulasi kerugian Wakil Kelompok II sebesar Rp 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya selama 14 bulan Wakil Kelompok II berlangganan produk Tergugat I ;
 - ganti kerugian Wakil Kelompok III sebesar Rp 8.970.000,- (*delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang merupakan akumulasi Wakil Kelompok III sebesar Rp 230.000,- (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) selama 23 bulan Wakil Kelompok III berlangganan produk Tergugat I ;
 - dan ganti kerugian Wakil Kelompok IV sebesar Rp 5.200.000,- (*lima juta dua ratus ribu rupiah*) yang merupakan akumulasi kerugian Wakil Kelompok IV sebesar Rp 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) selama 13 bulan Wakil Kelompok IV berlangganan produk Tergugat I ;
4. Menghukum Tergugat I untuk tidak menjual dan menghentikan seluruh aktivitas bisnis layanan Jasa Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan atau Televisi Berbayarnya ;

Hal. 22 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II untuk mengawasi dan melarang Tergugat I melakukan aktivitas bisnis layanan Televisi Berbayar ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta maaf kepada Penggugat selaku konsumen secara tertulis.

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 11 September 2019, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Secara Relatif Mengadili Perkara *A Quo*.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa/mengadili Gugatan/Perkara (Perbuatan Melawan Hukum) *a quo*, karena Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ditempat kedudukan Tergugat I atau Tergugat II.

Hal mana sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) *Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.*

(2) *Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.....”*

Dalam perkara *a quo*, Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri wilayah hukum kedudukan Tergugat I, yaitu Pengadilan Negeri Bandung atau Pengadilan Negeri wilayah hukum kedudukan Tergugat II, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal. 23 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah dikarenakan Penggugat mendasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang mana hal tersebut sangatlah tidak tepat, karena :

a. Pada Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen tidak dicantumkan ketentuan ayat (1), melainkan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen hanyalah terdiri dari 1 (satu) ketentuan saja. Atau dengan istilah lain, tidak dikenal istilah “ayat (1)” dalam Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen.

b. Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Artinya, Penggugat baru dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan tempat kedudukan Penggugat (konsumen) ketika Tergugat I (pelaku usaha) menolak atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Perlindungan Konsumen.

Sedangkan dalam perkara *a quo*, Tergugat I bukanlah pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, Penggugat juga tidak pernah mengajukan tuntutan/ganti rugi kepada Tergugat I berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Perlindungan Konsumen sebelum Gugatan diajukan.

Dengan demikian, sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melainkan seharusnya Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Gugatan Prematur Karena Belum Memenuhi Syarat Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) didasarkan pada ketentuan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen,

Hal. 24 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen."

Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen tersebut, Penggugat baru dapat mengajukan Gugatan *Class Action* setelah *"Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)....."*

Sedangkan dalam perkara *a quo*, sebelum Gugatan diajukan, Penggugat tidak pernah meminta ganti rugi atau tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Atau dengan kata lain, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena prematur.

Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannya tertanggal 24 Juli 2013 No. : 329 K/Pdt.Sus-PHI/2013, yang kaidah hukumnya :

"Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama telah berpendapat gugatan dikatakan van beraad atau premature dengan pengertian gugatan tersebut belum saatnya diajukan, karena belum terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan"

3. Gugatan Tidak Jelas.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak jelas karena :

- Pada huruf B angka 7 halaman 6 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Gugatannya didasarkan pada UU Perlindungan Konsumen, tetapi isi Gugatan Penggugat pada huruf E angka 18 sampai 30 halaman 11 sampai 15 justru lebih banyak menguraikan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Tergugat I dalam penyelenggaraan layanan IPTV yang dikaitkan dengan :

Hal. 25 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan) ;
- Peraturan Menteri Koinfo No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*) ;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial (selanjutnya disebut Permen Koinfo Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial) ;

Dari uraian tersebut di atas, maka jelas Penggugat pada dasarnya menyatakan bahwa dasar Gugatannya adalah adanya pelanggaran (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan oleh Tergugat I (Pelaku Usaha) berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran layanan televisi, namun agar dapat mengajukan Gugatan dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka Penggugat seolah-olah mendasarkan Gugatan pada Kerugian Konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dasar hukum utama yang dinyatakan sebagai dasar Gugatan (Perbuatan Melawan Hukum) yaitu UU Perlindungan Konsumen, semata-mata hanya agar dapat mengajukan Gugatan dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), karena apabila Gugatan diajukan berdasarkan pada Undang-Undang Penyiaran maupun peraturan lain yang berkaitan dengan penyiaran, maka Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), karena peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran tidak mengakomodir Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Gugatan tidak jelas.

Hal. 26 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada huruf B angka 10 huruf d halaman 6 sampai halaman 7 Gugatannya, Penggugat mengutip sebagai berikut :

"d. Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

Padahal, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) berbunyi sebagai berikut:

"Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang."

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal mana sesuai dengan :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannya tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya *"gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima"*
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannya tertanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya: *"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"*
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Litis Plurium Consortium*) karena tidak menyertakan PT. Indonesia Telemedia sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena :

- a. Pada halaman 14 Gugatan, Penggugat mendalilkan hal sebagai berikut :
- "TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYIARAN DENGAN MENYELENGGARAKAN JASA TELEVISI BERBAYAR DI INDONESIA DENGAN NAMA "INDIHOME" DENGAN CARA MEMBENTUK KONSORSIUM SEMU BERSAMA ANAK PERUSAHAAN TERGUGAT I DENGAN NAMA KONSORSIUM TELKOM – TELKOMVISION"*
- b. Pada angka 30 halaman 14 dan 15 Gugatan, Penggugat mendalilkan hal sebagai berikut :

Hal. 27 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dengan menjadikan anak perusahaannya sendiri, yaitu PT. Indonusa Telemedia (Transvision) sebagai anggota konsorsium, jelas jika Tergugat I telah membuat konsorsium semu, seolah-olah Tergugat I mempunyai hak untuk bertindak sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan nama IndiHome dan ini secara jelas merupakan bentuk Penyelundupan Hukum ;"

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. Indonusa Telemedia (Transvision) sebagai pihak yang ikut berperan dalam penyelenggaraan jasa Televisi Berbayar sebagaimana maksud Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Gugatan ini dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Hal mana sesuai dengan :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannya tertanggal 2 Juli 1973 No. : 480 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya :

"Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ;"

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannya tertanggal 13 Mei 1975 No. : 151 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya :

"tentang pihak yang tidak lengkap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannya tertanggal 12 April 1977 No. : 503 K/Sip/1974, yang kaidah hukumnya :

"Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat ;"

5. Wakil Kelompok III Tidak Memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan karena tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat I.

Bahwa Penggugat mengajukan bukti awal (Bukti P5 sampai dengan P8) yang bertujuan menunjukkan bahwa Penggugat (Wakil Kelompok I, Wakil Kelompok II, Wakil Kelompok III, dan Wakil Kelompok IV) adalah Pelanggan dari Tergugat I dan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I.

Bahwa pada Bukti P7A yang berupa Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi dari Wakil Kelompok III, jelas dan nyata menunjukkan bahwa Natahari Wibowo

Hal. 28 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wakil Kelompok III) bukanlah Pelanggan dari Tergugat I, karena ID Pelanggan 0201315766950001 adalah atas nama Nuryani.

Bahwa walaupun berdasarkan Bukti P7B yang berupa Bukti Kartu Keluarga No. 367407250815014 menunjukkan Nuryani adalah istri dari Natahari Wibowo (Wakil Kelompok III), hal tersebut tidak menutupi fakta bahwa Pelanggan dari Tergugat I adalah Nuryani dan bukan Natahari Wibowo (Wakil Kelompok III), sehingga Nuryani lah yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, bukan Natahari Wibowo (Wakil Kelompok III).

Dengan demikian, Natahari Wibowo (Wakil Kelompok III) bukanlah Pelanggan dari Tergugat I, oleh karena itu antara Natahari Wibowo (Wakil Kelompok III) dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum. Artinya, Natahari Wibowo (Wakil Kelompok III) tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat Tergugat I, sehingga Gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal mana sesuai dengan :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannya tertanggal 7 Juli 1971 No. : 294K/Sip/1971, yang kaidah hukumnya :

"Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digutangnya."

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannya tertanggal 28 Mei 1998 No. : 2962K/Sip/1993, yang kaidah hukumnya :

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person."

6. Penggugat Tidak Dapat Mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*).

Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Konsumen pada intinya mengatur ketentuan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) baru dapat diajukan oleh konsumen apabila konsumen benar-benar

Hal. 29 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yang dapat dibuktikan secara hukum. Sedangkan dalam perkara *a quo* kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya (Perbuatan Melawan Hukum) huruf G halaman 17 sampai dengan halaman 20 adalah tidak benar adanya, karena Penggugat tidak dapat menguraikan dan menjelaskan tentang kerugian yang dialaminya sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

"Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi."

Dikarenakan Penggugat bukan merupakan konsumen yang benar-benar dirugikan dan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah merupakan dalil yang mengada-ada, maka jelas bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I pada bagian DALAM EKSEPSI, mohon dianggap dimuat juga DALAM POKOK PERKARA.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
3. Bahwa pada dasar dan alasan Gugatan huruf E angka 12 sampai 17 halaman 10 sampai 11, Penggugat mendalilkan (pada intinya) Penggugat kerap mendapat masalah dalam menggunakan produk Tergugat I, khususnya pada layanan TV Berbayar terutama sinyal lambat dan ketidakjelasan antara chanel yang tersedia dengan yang dibayarkan.

Bahwa atas masalah dalam menggunakan produk Tergugat I tersebut, seharusnya Penggugat menyampaikan keluhan atau masalah tersebut kepada Tergugat I melalui media yang telah disediakan oleh Tergugat I, yaitu melalui *call center* 147, juga dapat langsung mendatangi plaza Tergugat I yang tersebar di seluruh Indonesia, atau melalui *channel-channel* lain yang telah disediakan Tergugat I, agar dapat segera disolusikan oleh Tergugat I.

Bahwa dengan tidak dilaporkan/disampaikannya keluhan atau masalah yang dialami oleh Pelanggan kepada Tergugat I, maka Tergugat I tidak dapat mensolusikan keluhan/masalah Pelanggan dimaksud.

Hal. 30 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya, Tergugat I selalu mengupayakan layanan yang terbaik, termasuk melakukan percepatan dalam menyelesaikan masalah dan perbaikan gangguan yang dialami oleh Pelanggan, hal mana dikarenakan Tergugat I memperoleh pendapatan dari penggunaan layanan IndiHome yang diberikan kepada Pelanggan, karena apabila Tergugat I lambat atau lalai dalam menyelesaikan masalah atau memperbaiki gangguan, maka pendapatan yang seharusnya diterima oleh Tergugat I menjadi hilang.

4. Bahwa pada dasar dan alasan Gugatan angka 18 sampai 24 halaman 11 sampai 13, Penggugat menyatakan bahwa (pada intinya) Tergugat I telah melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasarnya.

Bahwa dari pernyataan Penggugat di atas, jelas dan nyata Penggugat tidak membaca Anggaran Dasar Tergugat I secara jelas dan menyeluruh, melainkan Penggugat hanya membaca Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Tergugat I tanpa membaca dan memperhatikan dengan jelas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Tergugat I yang berbunyi sebagai berikut :

"2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Usaha Utama :

- 1) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan / menjual / menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan ;*
- 2) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.*
- 3)"*

Berdasarkan uraian di atas, jelas dan nyata, Tergugat I dapat menyediakan, memasarkan atau menjual jaringan maupun layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satu bentuknya adalah menyelenggarakan layanan IPTV dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi

Hal. 31 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protokol Internet (*Internet Protocol Television*) dan dicabut dengan Peraturan Kominfo Nomor 6 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Permen Kominfo Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet) yang kemudian dicabut dengan Peraturan Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika.

Bahwa pada dasar dan alasan Gugatan angka 25 halaman 13 sampai 14, Penggugat mendalilkan bahwa (pada intinya) Tergugat I tidak mendirikan entitas bisnis tersendiri untuk melakukan usaha layanan TV Berbayar.

Padahal, sebagaimana seharusnya Penggugat ketahui sendiri bahwa Layanan yang disediakan oleh Tergugat I bukanlah layanan televisi berbayar melainkan Layanan IPTV (*Televisi Protokol Internet/Internet Protocol Television*) yang mekanisme penyelenggaraannya adalah dengan membentuk Konsorsium sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Permen Kominfo Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet :

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permen Kominfo Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet :

“(1) Penyelenggara merupakan Konsorsium yang anggotanya terdiri dari paling sedikit 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, atau Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ;*
- b. izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) ; dan*
- c. izin Penyelenggaraan Penyiaran LPB Jasa Penyiaran Televisi.”*

Pasal 5 Permen Kominfo Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet:

“(1) Konsorsium didirikan berdasarkan perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat setiap anggota Konsorsium yang diperkuat dengan akta notaris.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan peran dan tanggung jawab setiap anggota Konsorsium.”

Bahwa antara Tergugat I dan PT. Indonusa Telemedia telah membentuk Konsorsium Telkom-Telkomvision sebagaimana dimaksud Permen

Hal. 32 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Layanan Televisi Portokol Internet berdasarkan Akta Perjanjian Konsorsium Nomor 51 Tanggal 08 Desember 2010 oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.KN.

Bahwa Tergugat I juga telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Akses Provider), sedangkan PT. Indonusa Telemedia telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bahwa kemudian penyelenggaraan layanan Televisi Protokol Internet (IPTV) tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 160/KEP/M.KOMINFO/04/2011 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV Konsorsium Telkom-Telkomvision.

Dan dengan telah membentuk Konsorsium Telkom-TelkomVision yang telah disetujui oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, maka Tergugat I berarti telah memiliki izin/alias hak untuk menyelenggarakan layanan IPTV dan telah patuh pada Permen Kominfo Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet.

Bahwa pada dasarnya Penggugat telah mengetahui sendiri hal dimaksud sebagaimana dalil Gugatan Penggugat angka 27 halaman 14 bahwa mekanisme penyelenggaraan layanan IPTV dilakukan melalui pembentukan Konsorsium (dan bukannya melalui pembentukan entitas berbentuk PT) sebagaimana diatur dalam Permen Kominfo Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet.

6. Pada dasar dan alasan Gugatan angka 26 sampai 30 halaman 14 sampai 15, Penggugat mendalilkan bahwa (pada intinya) Tergugat I tidak terbuka dan menyembunyikan fakta keberadaan konsorsium dengan PT. Indonusa Telemedia dan telah melakukan penyelundupan hukum dengan membuat konsorsium semu dengan menjadikan anak perusahaannya sendiri PT. Indonusa Telemedia sebagai anggota konsorsium.

Adapun dalil Penggugat dimaksud adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar dan bersifat mengada-ada karena sepanjang penyelenggaraan layanan IPTV melalui Konsorsium Telkom-TelkomVision telah disetujui oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor :

Hal. 33 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160/KEP/M.KOMINFO/04/2011 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV Konsorsium Telkom-Telkomvision, berarti Tergugat I tidak melakukan penyelundupan hukum karena telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Permen Kominfo Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet.

7. Pada dasar dan alasan Gugatan angka 28 halaman 14, Penggugat mendalilkan (pada intinya) bahwa Tergugat I telah melakukan penyelundupan hukum dengan seolah-olah menyelenggarakan bentuk layanan IPTV bukan Televisi Berlangganan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.

Padahal, secara jelas dan nyata, dalam UU Penyiaran justru sama sekali tidak dikenal terminologi atau nomenklatur “Televisi Berlangganan”, baik dalam Pasal 1 maupun ketentuan Pasal-Pasal lainnya. Sedangkan mengenai terminologi dan bentuk layanan dari IPTV secara khusus justru sudah diatur dalam Permen Kominfo Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*).

8. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat pada huruf G angka 1 sampai 11, halaman 17 sampai 20 Gugatannya adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karena :

Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas kerugian yang nyata-nyata atau benar-benar dialaminya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

“Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.”

Selain itu, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak memenuhi pengertian kerugian menurut Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Tahun 1985, halaman 54 yang isinya sebagai berikut :

“Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.”

Sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menunjukkan mengalami berkurangnya kekayaan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Atau dengan

Hal. 34 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain, Penggugat tidak benar-benar mengalami kerugian. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat mengada-ada.

DALAM PROVISI :

Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada huruf H halaman 20 Gugatannya, tidak mengandung urgensi, tidak disertai dengan alasan yang logis dan yuridis, dan telah mengenai pokok perkara karena menyangkut perbuatan hukum yang mana untuk melaksanakan tuntutan provisi itu harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran atas seluruh dalil-dalil Penggugat, sehingga tuntutan provisi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal mana sesuai dengan :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannya tertanggal 7 Mei 1973 No. : 1070 K/Sip/1972, yang kaidah hukumnya :

"tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima."

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannya tertanggal 5 Juli 1977 No. : 279 K/Sip/1976, yang kaidah hukumnya :

"permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak."

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka jelaslah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI :

Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal. 35 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah karena tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
4. Menyatakan menolak seluruh tuntutan ganti rugi dari Penggugat, baik material maupun immaterial, termasuk pembayaran uang paksa, dan tuntutan lainnya.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 11 September 2019, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Terhadap Kompetensi Absolut.

1. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyelenggarakan usaha layanan jasa televisi berlangganan secara tidak sah. Selanjutnya Para Penggugat mendalilkan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembiaran terhadap tindakan Tergugat I yang menyelenggarakan usaha layanan jasa televisi berlangganan secara tidak sah.
- b. Bahwa Mahkamah Agung melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pembuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur yang berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah peradilan tata usaha negara (PTUN). Selengkapny Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut : "*Perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*"

Hal. 36 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 dimaksud, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Pejabat Pemerintahan merupakan kompetensi PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) *jo.* Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU No. 5 Tahun 1986) yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 :

"Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 :

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 :

"Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara ;*
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."*

- d. Bahwa mengingat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II merupakan kewenangan PTUN, maka pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Perma No. 2 Tahun 2019). Oleh karena itu, menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili dalil-dalil gugatan terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II karena merupakan yurisdiksi PTUN, sebagaimana diatur Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 134 HIR :

Hal. 37 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya."

Pasal 132 Rv :

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

- e. Bahwa selanjutnya Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diajukan ke Pengadilan Negeri agar dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2019, sebagai berikut :

Pasal 10 Perma No. 2 Tahun 2019 :

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2019 :

"Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili"

- f. Bahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan kaedah hukum mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat TUN dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 sebagai berikut : *"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang*

Hal. 38 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri."

2. Kompetensi Pengadilan Pidana.

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan layanan televisi berbayar tanpa izin sebagaimana termuat dalam gugatan halaman 13 dan 14.
- b. Bahwa kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan yang dilakukan tanpa izin merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 58 huruf b UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002), sebagai berikut :

Pasal 33

"(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran."

Pasal 58

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :

- a. *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);*
- b. *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);*
- c. *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);*
- d. *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3)";*
- c. Bahwa apabila dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan adanya penyelenggaraan penyiaran televisi berbayar tanpa izin yang dilakukan oleh Tergugat I, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah peradilan pidana, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* kiranya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili dalil-dalil gugatan

Hal. 39 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dugaan penyelenggaraan penyiaran televisi berbayar tanpa izin oleh Tergugat I karena merupakan yurisdiksi peradilan pidana.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengadilan perdata tidak berwenang untuk mengadili perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II karena merupakan kompetensi PTUN dan dugaan penyelenggaraan penyiaran televisi berbayar tanpa izin karena merupakan kompetensi peradilan pidana, sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. Gugatan *a quo* Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Gugatan yang Mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum Tidak Dibenarkan Menurut Hukum.

a. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan :

- 1) Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan layanan televisi berbayar secara ilegal dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat karena layanan yang diberikan sering terjadi gangguan dan adanya ketidakjelasan antara channel yang disediakan dengan yang dibayarkan sebagaimana tertuang dalam gugatan halaman 3 s.d 4.
- 2) Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembiaran terhadap kegiatan layanan televisi berbayar yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam gugatan halaman 15 s.d. 16.

b. Bahwa memperhatikan dalil-dalil tersebut, maka dapat diketahui terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda, yaitu :

- 1) adanya perbuatan melawan hukum layanan ilegal yang dilakukan Tergugat I dan perbuatan wanprestasi akibat sering terjadi gangguan pada layanan televisi berbayar.
- 2) perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II karena pembiaran kegiatan layanan televisi berbayar tanpa izin.

c. Bahwa terkait dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II maka sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi :

Hal. 40 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 18 UU No. 30 Tahun 2014).

d. Bahwa apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH yang didasarkan pada dasar hukum yang berbeda tidak dapat dibenarkan, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menyebutkan penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

2. Penggabungan Gugatan Dalam Perkara *A Quo* Tidak Dibenarkan Menurut Hukum.

- a. Bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I berupa perbuatan melawan hukum dengan menyelenggarakan usaha layanan jasa televisi berlangganan secara tidak sah dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembiaran terhadap tindakan Tergugat I yang menyelenggarakan usaha layanan jasa televisi berlangganan secara tidak sah. Adapun landasan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat berlandaskan pada ketentuan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW).
- b. Bahwa sebagaimana Tergugat II telah jelaskan pada huruf A, gugatan terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara, sedangkan gugatan terkait penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan tanpa izin yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan kewenangan peradilan pidana.
- c. Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan dimaksud, Para Penggugat telah melakukan penggabungan beberapa gugatan dalam gugatan *a quo*, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi oleh Tergugat I (perdata umum), gugatan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II

Hal. 41 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengadilan tata usaha negara), dan dugaan penyelenggaraan penyiaran televisi tanpa izin (pengadilan pidana).

- d. Bahwa penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut adalah bentuk penggabungan gugatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena masing-masing tunduk pada ketentuan hukum acara yang berbeda. Dalam hal ini gugatan-gugatan tersebut pada hakekatnya adalah gugatan yang saling terpisah dan berdiri sendiri, karena selain tunduk pada ketentuan hukum acara yang berbeda, juga tidak terdapat koneksitas atau hubungan yang erat antara satu gugatan dengan gugatan lainnya.
- e. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, pendapat hukum yang disampaikan oleh M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Cetakan kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 107, yang menyatakan sebagai berikut : *"Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus ada hubungan erat. Sebagai contoh penggabungan gugatan yang tidak memenuhi hubungan erat dapat dikemukakan Putusan MA No. 1975K/Pdt/1984. Dalam perkara ini terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif, karena digabung peristiwa hukum yang berlainan dan berdiri sendiri , sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas. Kasusnya adalah Penggugat I menggugat Tergugat I dan II mengenai cedera janji (wanprestasi) atas pembayaran jual beli cengkih. Penggugat II menggugat Tergugat II, III, dan IV mengenai perbuatan melawan hukum sehubungan dengan jual beli rumah. Kumulasi objektif seperti ini tidak dibenarkan, karena antara gugatan pertama dan yang kedua saling terpisah dan saling berdiri sendiri. Apa yang ditegaskan dalam putusan ini, telah dinyatakan juga dalam Putusan MA No. 1652/K/Sip/1975, bahwa syarat materiil penggabungan objektif adalah hubungan erat antara yang satu dengan yang lain"*.
- f. Bahwa dengan demikian, dengan mengingat dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo merupakan gugatan yang saling terpisah dan berdiri sendiri, maka penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena telah bertentangan dengan prinsip hukum acara peradilan perdata.

Hal. 42 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan *a quo* yang mencampurkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan, dan dugaan perbuatan pidana tidak dibenarkan menurut hukum mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. Penyelenggaraan IPTV yang Dilakukan Oleh Tergugat I Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam gugatannya menyatakan bahwasanya Tergugat I menyelenggarakan kegiatan penyiaran berlangganan tanpa izin, padahal sesuai dengan sistem perizinan yang diatur dan dikelola oleh Tergugat II dapat dipastikan kegiatan yang dilakukan Tergugat I adalah kegiatan yang disebut Penyelenggaraan IPTV, yaitu teknologi layanan multimedia yang secara singkat dapat digambarkan sebagai layanan yang terdiri atas layanan *bundling* dapat berupa *dual play*, *triple play*, maupun *quadruple play*, antara layanan-layanan telepon rumah (*landlines*), tv berlangganan dan/atau *on-demand*, internet, serta layanan multimedia lainnya yang dimungkinkan akibat perkembangan teknologi informatika terkini. Dimana Tergugat I bukan sebagai satu-satunya penyelenggara melainkan dalam kedudukan sebagai Ketua dari Konsorsium yang terdiri atas 2 Penyelenggara yang bekerjasama dalam memberikan layanan-layanan dimaksud sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinaungi oleh Persetujuan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II sejak April 2011 dan berlaku hingga tahun 2021.
2. Bahwa penyelenggaraan *Internet Protocol Television* (IPTV) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan nama layanan Indihome sesuai dengan database penyiaran pada Tergugat II tercatat bahwa layanan Indihome diselenggarakan berdasarkan Konsorsium PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom/Tergugat I) dan PT. Indonusa Telemedia, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat II) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 160/KEP/M.KOMINFO/04/2011 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV Konsorsium Telkom-

Hal. 43 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomvison, tanggal 27 April 2011 (Persetujuan Konsorsium Telkom-Telkomvison, tanggal 27 April 2011).

3. Bahwa konsorsium layanan Indihome sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*) (PM Kominfo No. 11 Tahun 2010), diselenggarakan oleh Konsorsium berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS), yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV sebagai berikut :
 - a. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Teleponi Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 162 Tahun 2004 yang diperoleh oleh PT Telkom (Tergugat I).
 - b. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan No. 02/Dirjen/2004 yang diperoleh oleh PT. Telkom (Tergugat I).
 - c. Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 392/KEP/M.KOMINFO/11/2011, tanggal 11 November 2010 yang diperoleh oleh PT. Indonusa Telemedia.
4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 s.d 4 yang menyatakan adanya kerugian kepada Para Penggugat karena layanan yang diberikan sering terjadi gangguan dan adanya ketidakjelasan antara channel yang disediakan dengan yang dibayarkan, seharusnya Para Penggugat langsung melaporkan keluhan tersebut kepada Tergugat I pada saat terjadinya gangguan, dengan mengingat kewajiban Tergugat I untuk menjamin kesesuaian layanan dengan sub paket layanan yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PM Kominfo No. 11 Tahun 2010.
5. Bahwa ketentuan Pasal 22 PM Kominfo No. 11 Tahun 2010 dimaksud bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan termasuk Para Penggugat guna meminimalisir kerugian apabila terjadi gangguan layanan IPTV. Selain itu pengaturan dimaksud juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dari pelaku usaha termasuk Tergugat I agar industri

Hal. 44 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPTV dapat tumbuh berkembang dengan baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa terhadap penyelenggaraan IPTV yang dilakukan Tergugat I dan PT Indonusa Telemedia dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun sekali, dan apabila hasil evaluasi menyatakan penyelenggaraan IPTV tidak memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Konsorsium Telkom-Telkomvison, tanggal 27 April 2011 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PM Kominfo No. 10 Tahun 2011.
7. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan juga menjamin hak-hak pelanggan termasuk Para Penggugat untuk melaporkan keluhan terkait layanan IPTV kepada Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 33 PM Kominfo No. 10 Tahun 2011. Dengan demikian apabila layanan Tergugat I sesuai dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat dapat melaporkannya kepada Tergugat II untuk dilakukan evaluasi.
8. Bahwa faktanya sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak pernah melaporkan keluhannya terkait layanan Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan menderita kerugian karena seringnya terjadi gangguan terhadap layanannya menurut hukum harus diperiksa secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. Layanan IPTV menurut Peraturan Perundang-undangan.

1. Bahwa penyelenggaraan Internet Protocol Television (IPTV) diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2014 (PM Kominfo No. 11 tahun 2010) yang mengatur sebagai berikut :
 - a. IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan pesawat televisi standar

Hal. 45 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat telekomunikasi yang menggunakan media audio visual (Pasal 1 angka 1).

- b. Layanan IPTV diselenggarakan oleh Konsorsium berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS), yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memiliki izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV berupa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) :
 - 1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, atau Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ;
 - 2) Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ ISP) ; dan
 - 3) Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).
- c. Pembentukan Konsorsium melalui PKS yang mengatur peran dan tanggung jawab setiap anggota Konsorsium serta menunjuk salah satu anggota sebagai Ketua Konsorsium (Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (2)).
- d. Untuk dapat menjadi penyelenggara IPTV, Konsorsium harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan persetujuan (Pasal 26 ayat (1)).
- e. Penyelenggara IPTV wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diberikan kepada pelanggan dan harus menjamin layanan yang diberikan hanya diterima oleh pelanggan sesuai dengan sub-paket layanan yang dipilih dan yang telah disepakati antara Penyelenggara dengan pelanggan (Pasal 22).
- f. Terhadap Penyelenggaraan IPTV dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 Tahun sekali dan apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Persetujuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 32).
- g. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan/atau masukan terhadap penyelenggaraan layanan IPTV kepada Menteri (Pasal 33).

Hal. 46 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa uraian tersebut di atas merupakan aturan yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara IPTV yang telah memperoleh persetujuan dari Tergugat II dan apabila terjadi pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat II
 1. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II berupa pembiaran terhadap layanan televisi berbayar tanpa izin yang dilakukan Tergugat I, maka sesuai dengan uraian pada angka II huruf A dan huruf B di atas, layanan IPTV yang dilakukan oleh Tergugat I dan PT Indonusa Telemedia telah sesuai dengan PM Kominfo No. 11 Tahun 2010, sehingga menurut hukum pada Tergugat II tidak terdapat perbuatan melawan hukum.
 2. Bahwa terkait dengan layanan Tergugat I yang sering terjadi gangguan dan adanya ketidakjelasan antara channel yang disediakan dengan yang dibayarkan, Para Penggugat dapat menyampaikan keluhan langsung kepada Tergugat I, yang penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian (kesepakatan) berlangganan antara Para Penggugat dengan Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat II mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 1 April 2019 Nomor.817/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dengan amar sebagai berikut :

Hal. 47 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan sah gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini;
2. Memerintahkan agar perwakilan kelompok atau kuasanya untuk melakukan pemberitahuan (Notifikasi) kepada anggota kelompok setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Majelis Hakim yang bersangkutan;
3. Menangguhkan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Desember 2019 Nomor.817/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai kompetensi relatif ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 817/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Relas Pemberitahuan Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2020, kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia sebagai Terbanding II/ Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2020.

Hal. 48 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori banding tanggal 04 Desember 2019, diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Februari 2020, dan Relas penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 19 Februari 2020 kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia sebagai Terbanding II/ Tergugat II sebagai Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 26 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I Perusahaan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 02 Maret 2020.....Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Maret 2020 dan telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat kepada 1. Friski F, Moraza 2.S.Hidayatulloh 3. Natahari Wibowo SH 4. Rivai Wardhana yang diwakili kuasanya Yunico Syahrir SH Dkk pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 26 Februari 2021 sebagai Para Pembanding / Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Telah Tidak Tepat, Telah Sumir, Dan Telah Keliru Dalam Menafsirkan Dan/ Atau Menerapkan Hukum
2. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Atau Hukum Acara Perdata Pada Umumnya

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa selain uraian di atas, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, jelas dan nyata, tidak memuat hal yang baru dan atau sama sekali tidak menguatkan dalil nya, maka sesuai :
 - a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 762 K/Sip/1972 tanggal 12 November 1974, yang kaidah hukumnya :

Karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding penggugat asal yang tercantum dalam memorie bandingnya pada pokoknya hanya mengulangi apa yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri dan keberatan-keberatan mana ternyata tidak menguatkan dalil-dalil

Hal. 49 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding-penggugat asal, maka pembanding-penggugat asal harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah.”

b. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 31 Maret 1976 No. : 1512 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya :

“Fungsi memori banding dan kontra memori banding adalah untuk memberikan hal-hal baru kepada Pengadilan Tinggi yang perlu dipertimbangkan.”

2. berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding I memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding.
2. Mengukuhkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 4 Desember 2019 No. : 817/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan.

Apabila Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Tepat Menerapkan Hukum Dalam Menerima Eksepsi Kewenangan Relatif Dari Terbanding I
2. Para Pembanding Telah Keliru Dalam Menempatkan Pemerintah Sebagai Pihak Dalam Perkara Sengketa Konsumen
3. Tanggapan Terhadap Keberatan Para Pembanding Terkait Kekeliruan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Mengadili Perkara A quo Terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 817/PDT.G/ 2018/PN.JKT.SEL; dan
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Hal. 50 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada 1. Friski F, Moraza 2.S.Hidayatulloh 3. Natahari Wibowo SH 4. Rivai Wardhana yang diwakili kuasanya Yunico Syahrir SH Dkk / Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2020, kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2020 dan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia sebagai Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 17 Desember 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 12 Februari 2020, dengan alasan alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya, setelah diteliti dan dicermati oleh majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya semula dan tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta Memori Banding, Kontra Memori Banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 817/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019 berpendapat sebagai berikut :

Hal. 51 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim Tinggi keseluruhan pertimbangan sudah tepat dan benar, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 817/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding Semula para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pembanding Semula para Penggugat untuk kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR serta Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 817/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding Semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami H.EDWARMAN., S.H.Tinggi selaku Ketua Majelis, NELSON PASARIBU., S.H., M.H dan H.ABDUL FATTAH.,S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 149/PEN.PDT/2021/PT.DKI, tanggal 30 April 2021, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim

Hal. 52 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

I. NELSON PASARIBU., S.H., M.H.

H.EDWARMAN., S.H

II. H.ABDUL FATTAH.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 53 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)